

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

Cikal bakal Koperasi Muamalah Syari'ah (Komsyah) "Istiqomah" adalah BMT Istiqomah, yaitu sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai Lembaga Ekonomi Rakyat (LER). BMT Istiqomah didirikan pada tanggal 3 Maret 2001 yang dibidani oleh 36 orang pendiri. Pada tanggal 4 Juni 2001 BMT Istiqomah diresmikan operasionalnya oleh Direktur Pinbuk Tulungagung dengan Sertifikat Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Tulungagung Nomor: 00101/52000/PINBUK/VI/2001.

Pada awal operasionalnya BMT Istiqomah hanya bermodalkan dana Rp. 15.000.000,00 yang dihimpun dari para anggota. Perlengkapan kantor pun masih sangat sederhana, yang kesemuanya merupakan hibah dan pinjaman dari para anggota juga. Demikian pula adanya tentang kantor, menyewa kepada salah satu anggota masyarakat dengan biaya sewa secara kekeluargaan. Selebihnya adalah semangat para pengurus dan karyawan untuk menghidupkan dan mengembangkan BMT dengan 'imbangan' yang tidak jelas entah sampai kapan.

Dalam waktu singkat ternyata sambutan masyarakat sangat luar biasa. Sehingga dirasa perlu untuk mengembangkan pelayanan dengan meningkatkan status badan hukum dari KSM menjadi Koperasi. Upaya ini dilakukan dengan konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan Kantor Koperasi dan UKM

Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Berkat dukungan seluruh anggota dan pihak Kantor Koperasi dan UKM maka terwujudlah keinginan untuk berbadan hukum Koperasi dengan diterbitkannya SK Nomor: 188.2/32/BH/424.75/2002 Tanggal 17 Mei 2002. Dengan terbitnya SK tersebut maka telah berdiri koperai baru yang bernama Koperasi Muamalah Syari'ah (Komsyah) Istiqomah Tulungagung. Dengan badan hukum Koperasi memungkinkan Komsyah Istiqomah untuk memperluas layanan dengan membuka unit-unit usaha baru, walaupun sampai hari ini yang dimiliki masih Unit Simpan Pinjam yang berupa BMT.

Setelah mengantongi badan hukum Koperasi, Komsyah Istiqomah menapaki babak baru dengan semakin meluasnya jangkauan wilayah pelayanan. Oleh karena itu pihak pengurus mengupayakan

pendirian kantor cabang BMT. Maka pada bulan Nopember 2002 berhasil didirikan kantor cabang yang berada di kawasan Bago Tulungagung. Kantor tersebut diresmikan pada tanggal 4 Nopember 2002 oleh Direktur Pelaksana Pinbuk Tulungagung.

Pembukaan Kantor Cabang BMT semakin mendongkrak volume usaha, yang secara otomatis meningkatkan volume kegiatan kantor. Kantor Pusat yang semula dirasa cukup kini sudah tidak lagi nyaman. Tidak nyaman oleh berjubelnya dokumen, berjubelnya karyawan, dan tentu saja berjubelnya anggota yang antri untuk dilayani. Maka muncullah gagasan untuk pembangunan kantor baru.

Gagasan ini kemudian diusung Pengurus ke dalam forum RAT tanggal 9 Mei 2003. Dalam RAT tersebut anggota menyetujui dan menyerahkan

perencanaan pembangunan Kantor BMT dengan catatan tidak mengganggu kegiatan operasional. Catatan tersebut memang benar adanya. Artinya, kondisi keuangan memang tidak memungkinkan untuk pembangunan sebuah kantor yang representatif. Kebutuhan pembangunan kantor baru tidak didasarkan pada kemampuan, melainkan karena tuntutan keadaan.

Tahap pertama yang dilakukan Pengurus adalah pembebasan lahan seluas 315 M2. Pembebasan lahan ini ternyata membawa dampak yang sangat positif untuk memaksimalkan partisipasi anggota pada tahap berikutnya. Kemudian sebuah pertemuan terbatas dicoba untuk dilakukan untuk memastikan greget anggota. Meskipun belum maksimal, tanggapan anggota cukup memberikan keberanian untuk melanjutkan proses pembangunan. Maka ritual peletakan batu pertama segera dilaksanakan, yaitu pada tanggal 5 Juli 2003 oleh KH. Muhsin Ghozali selaku Ketua Dewan Pengawas Komsyah Istiqomah.

Secara perlahan tapi pasti, proses pembangunan terus berjalan. Partisipasi anggotapun terus mengalir hingga tahap *finishing*, bahkan sampai pada acara puncak peresmian. Partisipasi anggota tersebut ada yang berupa dana, material, tenaga dan juga pikiran. Hanya saja semua bentuk partisipasi tidak lagi dalam konteks *sambatan*, melainkan sudah

diperhitungkan oleh Pengurus sebagai penyertaan modal. Tepat dalam jangka waktu satu tahun, dan tanpa mengganggu keuangan BMT, sebuah kantor yang cukup representatif berhasil diwujudkan. Peresmian diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2004 oleh Bupati Tulungagung, Bapak Ir. Heru Tjahjono, MM.

Keberadaan kantor merupakan jantung bagi sebuah organisasi. Dari sanalah denyut nadi organisasi dipompakan. Namun demikian, sekalipun sudah tersedia kantor yang cukup representatif, masih sangat diperlukan adanya penataan dan penguatan pada sisi yang lain. Penataan sistem, peningkatan SDM dan etos kerja adalah 'PR' berikutnya yang harus segera mendapatkan perhatian.¹

2. VISI DAN MISI

A. Visi

Visi adalah cara pandang atau obsesi terhadap sesuatu. Maka dalam pengertian ini visi yang dikembangkan oleh Komsyah Istiqomah adalah:

1. Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional yang harus terus menerus dikembangkan.
2. Koperasi diharapkan mampu menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.
3. Koperasi Syari'ah diharapkan mampu memberikan warna keagamaan dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.

B. Misi

Misi adalah tujuan yang diemban dari aktivitas tertentu. Dari pengertian ini misi yang diamanatkan kepada Komsyah Istiqomah adalah:

1. Menjadikan Komsyah Istiqomah sebagai lembaga yang secara aktif mensosialisasikan arti penting Koperasi dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.

¹ Dokumen BMT Istiqomah Tulungagung

2. Menciptakan peluang ekonomi, baik melalui pengembangan sektor usaha perkoperasian, penyediaan permodalan, maupun pembinaan usaha anggota dan masyarakat.
3. Berupaya mengimplementasikan konsep-konsep syari'ah dalam kegiatan ekonomi, baik dalam kaitannya dengan kegiatan dan usaha lembaga maupun kegiatan ekonomi dalam masyarakat.

3. KEGIATAN DAN USAHA

a. Prinsip Operasional

Sampai saat ini unit usaha yang dimiliki Komsyah Istiqomah adalah unit simpan pinjam (USP) yang berupa BMT. Kegiatan BMT antara lain adalah simpan pinjam, tetapi berbeda secara prinsip dalam hal operasinya dengan USP konvensional. Kegiatan operasional BMT diatur dengan norma-norma hukum agama dalam hal ini adalah fiqh muamalah. Belum lagi pada kewajiban sosial yang diemban terkait dengan adanya Baitul Maal yang melekat padanya. Oleh karena itu USP konvensional tidak serupa dan tidak sama dengan BMT. Prinsip operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

i. Tidak menggunakan sistem bunga

Sebagaimana dimaklumi, bunga (*interest*) adalah merupakan unsur mutlak dalam sistem perbankan maupun USP konvensional. Bunga inilah yang hendak dihindari dalam praktek operasional BMT, karena penerapan sistem bunga menurut kaidah fiqh sudah masuk dalam kategori riba.

Mengenai masalah dan larangan riba terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu; QS. Al-Baqarah: 278-279, QS. Ali Imran: 130, QS. Ar-Ruum: 30, dan QS.

An-Nisa': 29. Di samping ayat-ayat tersebut banyak hadits yang menjelaskan larangan riba.

ii. Prinsip jual beli

Yakni jual beli barang dan jasa sebagaimana lazimnya jual beli. Dalam hal ini BMT menjadi penjual (pemilik barang), dan anggota yang menjadi pembeli dengan tingkat keuntungan (*mark-up*) tertentu dan cara pembayaran yang disepakati bersama. Pengadaan barang yang dikehendaki oleh pembeli dilakukan oleh BMT.

iii. Prinsip bagi hasil

Yaitu prinsip pembagian keuntungan terhadap sebuah usaha yang melibatkan kedua belah pihak, yakni BMT dan anggota, yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi. Kontribusi tersebut dapat berupa dana maupun manajemen. Pembagian hasil dilakukan menurut nisbah yang disepakati bersama.

iv. Prinsip non-profit

Prinsip non-profit diberlakukan dalam pada pembiayaan yang digunakan untuk kepentingan sosial. Anggota yang mengambil pembiayaan ini hanya berkewajiban untuk mengembalikan pokoknya saja. Pembiayaan ini, dengan analisa tertentu, dapat juga diberikan kepada anggota yang memiliki kegiatan usaha tetapi benar-benar tidak memungkinkan untuk memberikan keuntungan kepada BMT.

b. Baitul Maal

Secara harfiah Baitul Maal berarti rumah harta. Pada masa Nabi dan pemerintahan Islam Baitul Maal berfungsi sebagai kas negara. Dari kas negara ini

seluruh keperluan dan kegiatan pemerintahan dibiayai. Hal ini sangat mungkin, karena pada masa itu zakat menjadi kewajiban setiap muslim yang mampu dan pelaksanaannya dikontrol serta dikelola oleh negara. Sehingga pada masa dan tempat dimana zakat tidak lagi dikelola dan dikontrol oleh negara, dan melalui sebagai kewajiban individu, maka fungsi Baitul Maal sebatas sebagai lembaga sosial.

Keberadaan Baitul Maal pada BMT seharusnya menjadi penunjang keberadaan Baitut Tamwilnya. Sehingga, pembiayaan-pembiayaan yang tidak dapat dilayani oleh Baitut Tamwil dapat tercover oleh Baitul Maal. Dan lebih ideal lagi kalau Baitul Maal dapat secara aktif memberikan kontribusi terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dengan segala keterbatasannya kegiatan dan usaha yang telah dilaksanakan oleh Baitul Maal BMT Istiqomah adalah:

1. Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

Dana-dana inilah yang menjadi sumber pendapatandari Baitul Maal. Perkembangan dana Baitul Maal dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel : 4.1

No.	Tahun	Jumlah
1.	2001	Rp. 846.160,00
2.	2002	Rp. 2.445.745,00
3.	2003	Rp. 3.786.702,00
4.	2004	Rp. 10.986.443,00
5.	2005	Rp. 25.376.745,00

6.	2006	Rp. 36.045.227,00
7.	2007	Rp. 10.754.745,00
8.	2008	Rp. 4.814.682,07
9.	2009	Rp.. 3.519.021,00
10.	2010	Rp. 3.144.639,00
11	2011	Rp. 22.249.369,00

2. Pembiayaan Qordhul Hasan

Yaitu pembiayaan yang diperuntukkan bagi keperluan-keperluan sosial, seperti biaya berobat, pendidikan dan lain-lain. Jumlah pembiayaan yang dapat dilayani oleh BMT Istiqomah sangat terbatas, mengingat masih terbatasnya dana yang tersedia. Perkembangan jumlah dana yang telah disalurkan untuk pembiayaan Qordhul Hasan adalah sebagai berikut:

Tabel : 4.2

No.	Tahun	Jumlah
1.	2002	11.320.000
2.	2003	11.320.000
3.	2004	14.600.000
4.	2005	36.210.700
5.	2006	14.600.000
7.	2007	22.014.000
8.	2008	30.850.000
9.	2009	19.556.000

10.	2010	15.600.000
11.	2011	13.500.000

3. **Penyembelihan binatang qurban**

Kegiatan ini dilakukan secara rutin pada setiap Hari Raya Qurban. Pelaksanaanya dilaksanakan bergilir ke desa-desa, terutama desa yang dipandang minus secara ekonomi.

4. **Santunan yatim piatu**

Santunan diberikan kepada yayasan yang menyelenggarakan santunan yatim-piatu, terutama yayasan yang ada di Desa Sukorejo dan Desa Jeli.

5. **Sumbangan kepada TPQ Istiqomah**

TPQ ini merupakan TPQ binaan Komsyah Istiqomah. Sumbangan disampaikan setiap tahun secara rutin guna menunjang kegiatan belajar mengajar.

6. **Dan sumbangan lain baik kepada Masjid, Mushalla, fakir-miskin dan orang-orang jompo.**

B. Baitut Tamwil

Secara harfiah Baitut Tamwil berarti rumah pengembangan harta. Dari arti ini dapat dipahami bahwa Baitut Tamwil berfungsi sebagai lembaga bisnis. Lembaga ini berfungsi sebagai mediator antara anggota

pemilik dana dan anggota yang membutuhkan dana. Oleh karena itu kegiatan dan usaha yang menjadi jangkauan Baitut Tamwil adalah:

1. Penghimpunan dana

Dalam rangka pemupukan modal, salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan memberlakukan simpanan, yaitu:

1. Bentuk Simpanan meliputi :

1.1 Simpanan Pokok Anggota Koperasi

Yaitu simpanan sebesar Rp. 500.000,00 setiap anggota dan dibayarkan 1 (satu) kali pada awal masuk sebagai anggota koperasi.

1.2 Simpanan Pokok Pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dibayar oleh para calon anggota pembiayaan sebelum menjadi anggota pembiayaan, sebesar Rp. 5.000,-

1.3 Simpanan Wajib Anggota

Yaitu simpanan rutin yang harus dibayar oleh anggota koperasi sebesar Rp. 5.000,-

1.4 Simpanan Pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dilakukan oleh anggota pembiayaan pada saat pembiayaan direalisasi, besarnya disesuaikan dengan nilai pembiayaan

1.5 Simpanan Wajib Pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dilakukan oleh anggota pembiayaan selama yang bersangkutan mempunyai pinjaman di BMT, dengan nilai sebesar Rp 1,000.00 per bulan

Perkembangan simpanan yang telah dihimpun selama tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel: 4.3

No	Uraian	2011	2010	2009
1	Simpanan pokok	81.667.313,00	81.509.596	83.676.573
2	Simpanan pokok pebiayaan	27.198.000,00	25.918.000	24.408.000
3	Simpanan wajib	62.238.042,00	52.056.043	36.302.332
4	Simpanan wajib pembiayaan	110.571.750,00	101.053.750	91.543.750
5	Simpanan pembiayaan	125.740.850,00	122.705.850	110.694.550
	Jumlah	407.415.955,00	383.243.239	346.825.205

2. Penyertaan modal

Penyertaan modal merupakan suatu bentuk penyertaan modal dari pemodal pada Komsyah. Ketentuan mengenai penyertaan modal antara lain :

- Penyertaan modal diperuntukkan bagi mereka yang telah menjadi anggota Komsyah.
- Sertifikat penyertaan modal dapat diperjualbelikan dalam lingkup anggota Komsyah
- Untuk penyertaan modal, BMT menetapkan bagi hasil (nisbah) dengan porsi 70% (nasabah) : 30% (BMT)

Perkembangan penyertaan modal dapat dilihat dari table berikut :

Tabel: 4.4

No.	Uraian	2011	2010	2009
1.	Jml penyertaan	44	43	44
2.	Jml simpanan. (Rp)	178.119.500	167.119.500	143.619.500

3. Simpanan

Produk simpanan yang telah diluncurkan oleh BMT adalah :

3.1 Simpanan Masyarakat Syari'ah (SIMASYA)

3.1.1 Simasya diperuntukan bagi perorangan atau kolektif
(yayasan atau lembaga)

3.1.2 Setoran pertama minimal Rp. 10.000,- Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-

3.1.3 Besarnya nisbah atau bagi hasil per-bulan sebesar 50% berdasarkan jumlah pendapatan BMT dan besarnya saldo rata-rata tabungan tiap hari.

4.1 Simpanan Pendidikan Istiqomah (Simpati)

Simpanan Pendidikan ini dikembangkan dalam bentuk tabungan kotak yang disebarkan ke wilayah yang terjangkau di kab. Tulungagung.

4.1.1 Simpanan pendidikan diperuntukan bagi siswa (murid) sekolah TK sampai dengan Perguruan Tinggi.

4.1.2 Setoran minimal Rp. 5.000,- Setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000,-

4.1.3 Perhitungan saldo rata-rata dalam satu bulan dengan saldo minimal Rp. 10.000,-

4.1.4 Besarnya porsi nisbah atau bagi hasil per-bulan sebesar 50% dihitung berdasarkan jumlah pendapatan BMT dan besarnya saldo rata-rata tabungan tiap hari.

Perkembangan kedua jenis simpanan di atas dapat dilihat dari table berikut :

Tabel: 4.5

No.	Uraian	2011	2010	2009
1.	Jml anggota	4.695	4.659	4.387
2.	Jml simpanan. (Rp)	9.651.678.7 29,00	9.955.549.61 1,00	6.725.102.0 37,00

Dengan porsi nishbah 50 % : 50 %, besarnya indikasi bagi hasil untuk kedua jenis simpanan di atas dapat diketahui dari table di bawah :

Tabel Perbandingan Indikasi Bagi Hasil Simpanan BMT “ISTIQOMAH” dalam %

Tabel 4.6

No.	Bulan	2010	2009	2008	2009	2010	2011
1.	Januari	0,57	0,58	0,65	0,58	0,57	0,46
2.	Februari	0,56	0,57	0,56	0,57	0,56	0,51
3.	Maret	0,58	0,60	0,60	0,60	0,58	0,54
4.	April	0,60	0,66	0,60	0,66	0,60	0,54
5.	Mei	0,58	0,65	0,62	0,65	0,58	0,55
6.	Juni	0,73	0,82	0,62	0,82	0,73	0,54

7.	Juli	0,64	0,80	0,69	0.80	0.64	0.52
8.	Agustus	0,64	0,64	0,66	0.64	0.64	0.50
9.	September	0,59	0,64	0,58	0.64	0.59	0.59
10.	Oktober	0,54	0,64	0,60	0.64	0.54	0.57
11.	November	0,50	0,57	0,59	0.57	0.50	0.50
12.	Desember	0,64	0,80	0,63	0.80	0.64	0.54

4. Simpanan Berjangka

Yaitu simpanan berjangka yang diperuntukan bagi anggota dengan sistem jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Besarnya porsi nisbah atau bagi hasil perbulan berdasarkan jumlah pendapatan BMT setiap bulannya.

Porsi Bagi Hasil Simpanan Berjangka BMT “ISTIQOMAH” berdasarkan jangka waktu dalam %, adalah sebagai berikut :

Tabel: 4.7

No.	Jenis Deposito (Bulan)	Nasabah	BMT
1.	Simpanan Berjangka 1	50	50
2.	Simpanan Berjangka 3	55	45
3.	Simpanan Berjangka 6	60	40
4.	Simpanan Berjangka 12	65	35

Perkembangan Simpanan Berjangka selama tahun 2010 dapat dilihat dari table berikut :

Tabel: 4.8

NO	Uraian	2011	2010	2009	2008
.					
1.	Jml Simp.	64	64	74	47
2.	Jml Peny.	1.351.300.000,00	1.343.800.000	1.296.900.000	1.296.900,00

Tabel Indikasi Bagi Hasil Simpanan Berjangka dalam persen (%) BMT “ISTIQOMAH” tahun 2011

Tabel : 4.9

No.	Bulan	Depos 1-2 Bln	Depos 3 Bln	Depos 6 Bln	Depos 12 Bln
1.	Januari	0.45	0.50	0.54	0.59
2.	Februari	0.50	0.55	0.60	0.65
3.	Maret	0.54	0.59	0.64	0.70
4.	April	0.54	0.59	0.65	0.70
5.	Mei	0.54	0.60	0.65	0.71
6.	Juni	0.53	0.59	0.64	0.70

7.	Juli	0.52	0.57	0.62	0.67
8.	Agustus	0.50	0.55	0.60	0.65
9.	September	0.59	0.65	0.71	0.76
10.	Oktober	0.57	0.63	0.68	0.74
11.	November	0.50	0.55	0.60	0.65
12.	Desember	0.53	0.59	0.64	0.69

5. Dana Bergulir Syari'ah

Berdasarkan Kepmen Nomor: 74/KEP/M.KUKM/VIII/2004 Komsyah Istiqomah memperoleh Program Perkuatan KSP/USP Koperasi Pola Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro sejumlah Rp. 50.000.000,00 pada tahun 2005 dan Dana Hibah Daerah Program Penanggulangan Pengangguran dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (DHD P3PKM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Rp. 175.000.000,00.

2. Perkembangan Dana yang telah berhasil dihimpun oleh BMT "ISTIQOMAH" Tahun 2010

Dari keseluruhan instrumen untuk menghimpun dana dari Anggota Dan atau calon anggota di atas, dana yang telah dihimpun sampai dengan tahun 2008 dapat dilihat dari table berikut :

Tabel: 4.10

No.	Simpanan	Tahun 2011	Tahun 2010
1.	Simpanan Pokok	81.667.313,00	81.509.596
2.	Simpanan Wajib	62.238.042,00	52.056.043
3.	Simpanan Pokok Pembiayaan	27.198.000,00	25.819.000
4.	Simpanan Wajib Pembiayaan	110.571.750,00	101.053.750
5.	Simpanan pembiayaan	125.740.850,00	122.705.850
6.	Penyertaan modal	178.119.500,00	167.119.500
7.	Tabungan	9.651.678.729,00	9.955.549.611
8	Deposito	1.351.300.000,00	1.343.800.000
	Jumlah	11.588.514.184,00	11.849.712.350

3. Penyaluran Dana

Dari keseluruhan dana yang telah berhasil dihimpun dari masyarakat tersebut, dikembalikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Di sinilah arti penting BMT sebagai lembaga keuangan intermediasi, yaitu menjembatani masyarakat yang mempunyai potensi tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan. dialokasikan untuk pembiayaan dengan sistem :

1. BBA (Bai' bi Tsaman 'Ajil)

Yaitu hubungan akad jual beli (pembelian barang) dengan pembayaran tangguh atau angsuran (jual beli secara kredit).

2. Murobahah

Yaitu pembiayaan untuk pembelian barang modal yang pembayarannya dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo. Pengembalian dilakukan sesuai dengan harga dasar barang yang dibeli yang kemudian ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama.

3. Mudhorobah.

Yaitu pembiayaan dimana Baitul Tamwil bertindak sebagai Mudharib yang menyediakan dana, sedangkan anggota pembiayaan bertugas menjalankan usaha dan manajemennya.

Dari penyaluran dana diatas dapat disajikan data sebagai berikut :

Tabel perkembangan Pembiayaan BMT “ISTIQOMAH” Tahun 2008

Tabel: 4.11

No.	Sistem Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Omzet
1.	Bai bi Tsaman'Aji		
	2002	728 orang	Rp. 674.980.000,00
	2003	1639 orang	Rp. 1.218.730.900,00
	2004	1366 orang	Rp. 1.203.243.200,00

	2005	1155 orang	Rp.	1.384.093.700,00
	2006	1056 orang	Rp.	1.384.093.700,00
	2007	861 orang	Rp.	1.145.804.000,00
	2008	723 orang	Rp.	1.233.445.000,00
	2009	644 orang	Rp.	1.519.165.000,00
	2010	590 orang	Rp.	1.403.766.500,00
	2011	376 orang	Rp.	1.030.950.000,00
2.	Murobahah			
	2002	790 orang	Rp.	1.419.185.000,00
	2003	1979 orang	Rp.	2.069.022.860,00
	2004	2303 orang	Rp.	6.376.529.250,00
	2005	2251 orang	Rp.	7.103.396.900,00
	2006	2130 orang	Rp.	9.069.095.500,00
	2007	1661 orang	Rp.	7.430.340.500,00
	2008	843 orang	Rp.	9.156.670.000,00
	2009	1250 orang	Rp.	11.447.622.500,00

	2010	1307 orang	Rp. 11.469.803.000,00
	2011	1171 Orang	Rp. . 14.189.455.000,00
3.	Mudhorobah		
	2002	97 orang	Rp. 188.226.000,-
	2003	31 orang	Rp. 78.000.000,-
	2004	16 orang	Rp 100.500.000,-
	2005	98 orang	Rp 686,100,000,-
	2006	246 orang	Rp. 1.200.950.000,-
	2007	304 orang	Rp. 1.511.275.000,-
	2008	308 orang	Rp. 2.079.790.000,-
	2009	267 orang	Rp. 1.777.237.000,-
	2010	330 orang	Rp. 2.542.150.000,-
	2011	174 orang	Rp. . 952.205.000,-
	Jumlah		

	-2002	1615 Orang	Rp. 2.282.391.000,-
	-2003	3649 orang	Rp. 4.202.753.760,-
	- 2004	7334 orang	Rp. 7,680,272,450,-
	- 2005	3504 orang	Rp. 9,173,590,600,-
	- 2006	3432 orang	Rp. 11.566.037.250,-
	-2007	2826 orang	Rp. 10.087.419.500,-
	- 2008	2327 orang	Rp. 12.469.905.000,-
	- 2009	2161 orang	Rp. 14.744.024.500,-
	- 2010	2227 orang	Rp. 13.077.778.730,-
	-2011	1721 orang	Rp. 16.172.610.000,-
No.	Sistem Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Omzet
1.	Bai bi Tsaman'Aji		
	2002	728 orang	Rp. 674.980.000,00
	2003	1639 orang	Rp. 1.218.730.900,00
	2004	1366 orang	Rp. 1.203.243.200,00
	2005	1155 orang	Rp. 1.384.093.700,00

	2006	1056 orang	Rp. 1.384.093.700,00
	2007	861 orang	Rp. 1.145.804.000,00
	2008	723 orang	Rp. 1.233.445.000,00
	2009	644 orang	Rp. 1.519.165.000,00
	2010	590 orang	Rp. 1.403.766.500,00
	2011	376 orang	Rp. 1.030.950.000,00
2.	Murobahah		
	2002	790 orang	Rp. 1.419.185.000,00
	2003	1979 orang	Rp. 2.069.022.860,00
	2004	2303 orang	Rp. 6.376.529.250,00
	2005	2251 orang	Rp. 7.103.396.900,00
	2006	2130 orang	Rp. 9.069.095.500,00
	2007	1661 orang	Rp. 7.430.340.500,00
	2008	843 orang	Rp. 9.156.670.000,00
	2009	1250 orang	Rp. 11.447.622.500,00
	2010	1307 orang	Rp. 11.469.803.000,00

	2011	1171 Orang	Rp. . 14.189.455.000,00
3.	Mudhorobah		
	2002	97 orang	Rp. 188.226.000,-
	2003	31 orang	Rp. 78.000.000,-
	2004	16 orang	Rp 100.500.000,-
	2005	98 orang	Rp 686,100,000,-
	2006	246 orang	Rp. 1.200.950.000,-
	2007	304 orang	Rp. 1.511.275.000,-
	2008	308 orang	Rp. 2.079.790.000,-
	2009	267 orang	Rp. 1.777.237.000,-
	2010	330 orang	Rp. 2.542.150.000,-
	2011	174 orang	Rp. . 952.205.000,-
	Jumlah	\	
	2002	615 Orang	Rp. 2.282.391.000,-

2003	1649 orang	Rp.	4.202.753.760,-
2004	1334 orang	Rp.	7,680,272,450,-
2005	1504 orang	Rp.	9,173,590,600,-
2006	1432 orang	Rp.	11.566.037.250,-
2007	1826 orang	Rp.	10.087.419.500,-
2008	1327 orang	Rp.	12.469.905.000,-
2009	1161 orang	Rp.	14.744.024.500,-
2010	1227 orang	Rp.	13.077.778.730,-
2011	1721 orang	Rp.	16.172.610.000,-

2

pada table perkembangan pembiayaan di BMT Istiqomah dari tahun 2002 sampai 2011 mengalami kenaikan dan juga penurunan omset. Seperti pada pembiayaan Bai bi Tsaman' Ajil, pada tahun 2002 dengan jumlah nasabah 728 orang, omset yang didapat BMT Istiqomah sebesar Rp.674.980.000,00 dan pada tahun 2003 mengalami penambahan anggota sebesar 1639 dengan omset naik Rp. 1.218.730.900,00. Namun pada tahunm berikutnya BMT Istiqomah mengalami penurunan nasabah dan juga omsetnya turun. Dengan jumlah nasabah 1366 omset yang didapatkan BMT iIstiqomah pada tahun 2004 sebesar Rp.

²Dokumen BMT Istiqomah Tulungagung

1.203.243.200,00. Dan dari tahun berikutnya BMT Istiqomah mengalami naik turun jumlah nasabah beserta omsetnya. Tidak hanya pembiayaan BBA Saja tapi pembiayaan lainnya juga mengalami naik turun.

C. PEMBINAAN ANGGOTA

Pembinaan anggota merupakan titik lemah Komsyah Istiqomah. Mengingat jumlah personil yang sangat terbatas dan SDM yang terbatas pula serta jumlah anggota yang semakin bertambah maka pembinaan terhadap anggota dirasa masih kurang memadai. Namun demikian, pembinaan terhadap anggota tidak sama sekali diabaikan. Setidaknya pembinaan terhadap anggota pembiayaan.

Pembinaan terhadap anggota pembiayaan merupakan keniscayaan bagi BMT karena terkait dengan kelancaran usaha mereka. Keberhasilan pembinaan ini akan sangat berpengaruh terhadap kewajiban anggota kepada BMT.

Pembinaan terhadap anggota dilaksanakan sejak anggota tersebut mengajukan diri sebagai anggota pembiayaan. Pembinaan ini dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung ketika karyawan harus menindaklanjuti permohonan anggota. Kegiatan ini merupakan prosedur baku penanganan pengajuan pembiayaan.

Materi pembinaan menyangkut masalah seputar perkoperasian, ke-BMT-an, juga sedapat mungkin memasuki wilayah manajemen kegiatan

usaha yang direncanakan oleh anggota. Upaya ini masih akan terus berlanjut selama anggota masih dalam pembinaan BMT.³

D. PENINGKATAN SDM

Peningkatan SDM bagi pengurus dan karyawan Komsyah Istiqomah mutlak diperlukan. Menyadari arti penting peningkatan SDM ini Komsyah Istiqomah berupaya mngikutsertakan pengurus dan karyawannya untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Beberapa bentuk pendidikan dan latihan yang pernah diikuti adalah:

1. Pendidikan dan Pelatihan Simpan Pinjam Pola Syari'ah/Bagi Hasil se Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Pemerintah Propinsi Jawa Timur di UPTD Balai Diklat Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur Singosari Malang pada tanggal 20 Sd. 25 September 2004.
2. Pendidikan dan Pelatihan Simpan Pinjam Pola Syari'ah se Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi UKM dan Direktorat Jenderal Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah di kampus IKOPIN Bandung pada tanggal 9 Sd. 14 Oktober 2004.
3. Sarasehan Penyehatan dan Penguatan BMT yang diselenggarakan oleh Pinbuk Malang bekerja sama dengan Program Diploma III Keuangan

³Dokumen BMT Istiqomah Tulungagung

dan Perbankan Syariah Universitas Widya Gama Malang di Gedung Kampus III Universitas Widya Gama Malang pada tanggal 18 April 2005.

4. Forum Diskusi dan Dialog Terbatas antara LKS di Tulungagung dengan Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Tulungagung, Pimpinan Bank Syariah Mandiri dan Pimpinan Bank Indonesia Kediri di Hotel Tanjung Tulungagung pada tanggal 13 Juni 2005.
5. Basic Training Perbankan Syariah Angkatan I yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Timur dan Microfin di Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada tanggal 23, 24, 30, 31 Juli dan 6 Agustus 2005.
6. Diklat Calon Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil yang diselenggarakan oleh Pinbuk Tulungagung pada tanggal 19 Sd. 24 September 2005 di RSI Tulungagung.
7. Pelatihan KES EXECUTIVE I yang diselenggarakan oleh PADU permata hati IBU pada tanggal 25 September 2005 di Hotel Narita Tulungagung.
8. TOT Pendampingan Advokasi Pengembangan Koperasi Pola Syariah yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM RI di Pusdiklat Graha Insan Cita Depok Jawa barat pada tanggal 24 Sd. 29 Nopember 2005.
9. Seminar Internasional Lembaga Keuangan Mikro pada tanggal 1 Desember 2005 di Jakarta.

10. Konggres Nasional I LKMS-BMT pada bulan Desember 2005 di Jakarta.
11. Pelatihan Quantum Spirit Training dalam setiap kesempatan.
12. Pelatihan Leadership dan Aplikasi Syari'ah di RS Haji Surabaya.
13. Diklat Pendidikan Anggota bagi Pengurus oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur di UPTD Balai Diklat Malang
14. Diklat Pengelolaan Dana Bergulir Syari'ah (DBS) UKM di STESIA Surabaya.
15. Sharia Banking Training yang diselenggarakan oleh Center for Islamic Economics and Business Resources Development (Cieberd) di Universitas Airlangga Surabaya.⁴

E. KETERLIBATAN KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Komsyah Istiqomah senantiasa berusaha untuk melibatkan diri dan menyatu dengan kegiatan warga atau kelompok masyarakat. Keterlibatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan diri dan meningkatkan rasa handarbeni masyarakat terhadap Komsyah Istiqomah bersama BMT-nya. Beberapa kegiatan yang telah dilibati BMT adalah:

1. Kegiatan HUT RI, baik di tingkat Desa maupun Kecamatan Karangrejo.

⁴Dokumen BMT Istiqomah Tulungagung

2. Kejuaraan Tinju Amatir Pelajar Yuniior dan Senior yang diselenggarakan oleh Pertina Tulungagung Tulungagung pada bulan Juli 2004.
3. Kejuaraan Tinju Amatir Bupati Cup Ke-5 se Jawa Bali yang diselenggarakan Pertina Tulungagung pada tanggal 17 Sd. 21 Mei 2005
4. Jalan Sehat “Sobo Dalam” dalam rangka Harlah GP Ansor yang ke 71 yang diselenggarakan oleh GP Ansor Cabang Tulungagung bersama Radio Jossh pada tanggal 24 April 2005.
5. Turnamen Bola Volley Plastik Anggrek Cup di Karangrejo pada tanggal 12 September Sd. 3 Oktober 2005.
6. Sepeda Sehat dalam rangka PHBI yang diselenggarakan oleh MTsN Karangrejo.
7. Pemasangan spanduk anti narkoba dan judi di Koramil 0807 dan Mapolsek, serta jalan protokol Kecamatan Karangrejo.
8. Berbagai kegiatan PHBI yang diselenggarakan oleh warga masyarakat Karangrejo dan sekitarnya.

Disamping kegiatan-kegiatan di atas Komsyah Istiqomah juga turut peduli terhadap pendidikan dengan membuka diri terhadap siswa atau mahasiswa yang melaksanakan praktek lapangan atau penelitian di Komsyah Istiqomah, antara lain:

1. Setiap tahun Komsyah Istiqomah menjadi ajang Prakerin siswi SMK Negeri Boyolangu dan SMK PGRI 1 Tulungagung.

2. Penelitian oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Widya Gama Malang.
3. Penelitian dan PKL oleh mahasiswa Jurusan Muamalah Fak. Syari'ah STAIN Tulungagung.
4. Penelitian oleh mahasiswa Jurusan Statistika F-MIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

4. STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

a. Struktur Organisasi⁵

Sebagaimana lazimnya sebuah Koperasi, kekuasaan tertinggi Komsyah Istiqomah terletak pada anggota. Anggotalah yang berhak menentukan kebijakan-kebijakan pokok mengenai bentuk AD/ART, rencana program, rencana anggaran dan belanja, serta menentukan Pengurus dan Pengawas Koperasi. Pada Komsyah Istiqomah, anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak ditentukan oleh besar kecilnya penyertaan modal anggota. Kesetaraan hak dan kewajiban anggota ini diatur dalam Anggaran dasar Komsyah Istiqomah Bab VI pasal 8, 9 dan 10.

Untuk menjalankan roda organisasi, Komsyah Istiqomah dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara. Tugas Pengurus yang diamanatkan dalam AD Komsyah Istiqomah Bab X pasal 27 adalah memimpin organisasi dan usaha organisasi, melakukan

⁵Dokumen BMT Istiqomah Tulungagung

segala tindakan hukum untuk dan atas nama koperasi, mewakili koperasi di hadapan dan di luar pengadilan.

Dalam menjalankan usahanya Pengurus Komsyah Istiqomah mengangkat Manajer, yang di BMT Istiqomah disebut Manajer Utama. Manajer Utama inilah yang bertanggungjawab terhadap kegiatan operasional dua kantor unit BMT. Dalam menjalankan tugasnya Manajer Utama dibantu oleh Manajer Unit.

Perjalanan Pengurus dalam melaksanakan tugasnya, baik menyangkut pelaksanaan kebijakan maupun pengelolaan usaha dikontrol oleh Pengawas. Kelak, Pengawas akan melaporkan hasil pengawasannya kepada anggota.

Karena Pengurus dipilih oleh anggota, maka segala hasil pekerjaannya, di samping dikontrol oleh Pengawas juga akan dipertanggungjawabkan kepada anggota pada setiap tutup buku dalam forum Rapat Anggota Tahunan. Maka semua hasil kinerja Pengurus dan Pengawas dipulangkan kepada Anggota.

b. Susunan Pengurus

1. Susunan Pengurus Tahun 2011

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Nursalim, SS..	Jl. Dahlia 09 Karangrejo Tulungagung	Ketua

2.	Adib Makarim, S.Ag.	Tunggulsari Kedungwaru Tulungagung	Sekretaris
3.	Suseno Wardoyo, SE.	Gedangan Karangrejo Tulungagung	Bendahara

Tabel : 4.12

2. Susunan Pengawas tahun 2011, sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	KH. Muhsin Ghozali	Ds. Bolu, Karangrejo Tulungagung	Pengawas Syari'ah
2.	Winarto, S.Ag.	Gendingan Kedungwaru	Pengawas Adm & Keuangan

Tabel : 4.13

3. Susunan Pengelola tahun 2011 sebagai berikut :

No	Nama	Pend	Alamat	Jabatan
1.	Moh. Samiaji	SLTA	Sukorejo Karangrejo- TAgung	Manajger Utama
2.	Dini Indrawati, A.Md.	D - 3	Dsn. Temon- Sukorejo-T. Agung	Kasir
3..	Dwi Retno H. S.E.	S - 1	Jl. Kapten Kasihin Tulungagung	Kasir

5..	Lisa Murnisari, S.E.	S - 1	Jl. I Gusti Ngurah Rai VIII/06 TAgung	Pembukuan
6.	Imam Mustakim	SLTA	Jl. Dahlia No. 14 Karangrejo- TAgung	Manajer Unit
7.	Yoyok Sunaryo, S.E.	S - 1	Ds. Ngranti Boyolangu TAgung	ZIS
8.	Mugiono	SLTA	Ds. Sendang – Sendang- T Agung	Marketing
9.	Heru Sunarko	SLTA	Jln. Anggrek II Karangrejo- TAgung	Marketing
10.	Zainal Fuad	SLTA	Ds. Tiudan- Gondang-T Agung	Pembiayaan
11.	Andi Rosa Wardhana, SE.	S-1	Dsn. Jenglik Sendang-T Agung.	Pembiayaan
12.	M. Arif Jauhari	SLTA	Dsn. Krajan Karangrejo- TAgung	Pembiayaan
13	Slamet Riadi	SLTA	Nyawangan – Sendang-T Agung	Pengerahan Dana
14	Lisa Agus Rahmawati,	S-1	Jeli – Karangrejo	Adm.

	SE.		Tulungagung	Pembiayaan
15.	Endang Wahyudianti	SLTA	Wauang Boyolangu Tulungagung	Adm. Pembiayaan
16.	Sunar	SLTP	Karangrejo- TAgung	Kebersihan

Tabel : 4.14

B. Temuan Peneliti

Temuan hasil penelitian disajikan oleh penulis sesuai berdasarkan fokus penelitian.

1. Penentuan barang jaminan dalam mendapatkan produk pembiayaan di BMT Istiqomah Karangrejo.

Bahwa di BMT Istiqomah Karangrejo memiliki beberapa produk, yaitu Produk simpanan dan produk pembiayaan. Diantaranya yaitu pembiayaan murabahah, BBA, M plus, M murni, dan Qordul hasan. Sebelumnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika calon nasabah mengajukan suatu pembiayaan.

- 1.1. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan di BMT Istiqomah.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Hetik selaku pegawai BMT Istiqomah Karangrejo tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan di BMT Istiqomah Karangrejo sebagai berikut :

“ketika ada calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan pertama mengisi formulir permohonan pembiayaan usaha, dan usahanya itu harus jelas. Formulir disediakan oleh BMT Istiqomah Karangrejo, data-data harus diisi dengan lengkap oleh calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, disertai tanda tangan pihak-pihak

terkait harus lengkap dan menyerahkan FC Identitas diri suami- istri (KTP/SIM),KK, Barang bukti jaminan”⁶

Dari uraian yang disampaikan oleh pegawai BMT Istiqomah Karangrejo, maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan untuk pengajuan pembiayaan di BMT Istiqomah Karangrejo tidaklah sulit. Persyaratan yang diajukan kepada pihak BMT Istiqomah Karangrejo memudahkan calon nasabah untuk meminjam modal. BMT Istiqomah Karangrejo mensyaratkan modal yang akan dipinjam haruslah jelas untuk kegiatan usaha apa, dan untuk syarat administratifnya harus disertai Fotocopy identitas seperti KK, KTP/SIM, Surat nikah bagi yang sudah menikah, dan bukti jaminan.

1.2.Penentuan barang jaminan dalam mendapatkan pembiayaan di BMT Istiqomah Karangrejo.

Dalam penentuan barang jaminan, BMT Istiqomah penentuannyaberdasarkan dari 5C seperti yang disampaikan Ibu Hetik selaku pegawai BMT Istiqomah Karangrejo :

“tentunya kita menggunakan Analisis 5 C dalam penentuan barang jaminannya , yaitu karakter, kemampuan bayar, modal, jaminan dan kondisi dari

⁶Hasil wawancara dengan Ibu Hetik pegawai BMT Istiqomah Karangrejo pada tanggal 18 Desember 2017

calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, bagian survey akan melakukan survey pada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan”⁷

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan barang jaminan di BMT Istiqomah Karangrejo menggunakan analisis 5 C dimana analisis 5C tersebut yaitu (1) *character* dimana *character* tersebut menggambarkan data kepribadian calon nasabah. Kegunaan dari penilaian tersebut untuk mengetahui sejauh manan kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai janji yang telah ditetapkan. Informasi tentang kepribadian nasabah dapat diperoleh dari tetangga di lingkungan calon nasabah bertempat tinggal. (2) *capacity*, penilaian tersebut guna untuk menilai sejauh mana kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan pada tepat waktu sesuai perjanjian yang telah disepakati. (3) *Capital*, penilaian kondisi kekayaan nasabah sehingga pihak BMT dapat menentukan kelayakan jaminan yang dipakai. (4) *condition*, penilaian tentang keadaan jaminan, apakah jaminan itu layak atau tidak untuk digunakan sebagai jaminan. Kondisi jaminan yang digunakan sebagai jaminan harus bebas dari sengketa, tidak cacat, dan tidak ilegal. (5) *collateral*, penilaian jaminan yang mungkin bisa disita apabila

⁷Hasil wawancara dengan Ibu Hetik pegawai BMT Istiqomah Karangrejo pada tanggal 18 Desember 2017

nasabah ternyata tidak bisa memenuhi kewajibannya. Dan melakukan taksasi jaminan atau nilai jaminan yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

1.3. Untuk kriteria barang jaminan yang bisa di jadikan jaminan di BMT Istiqomah Karangrejo.

Kriteria barang jaminan yang dapat diserahkan nasabah pada BMT bisa berupa asset berharga, seperti yang telah di sampaikan oleh ibu hetik mengenai kriteria barang jaminan sebagai berikut :

“Sesuai dengan taksasi jaminannya, memiliki nilai ekonomis, yang jelas Marketable dan untuk jaminan tanah itu lokasinya strategis, untuk jenis barang jaminannya yaitu kendaraan bermotor dengan menyerahkan bukti BPKB, dan untuk barang jaminan berupa tanah harus menyerahkan sertifikat tanah”⁸

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa BMT Istiqomah Karangrejo memiliki kriteria jaminan dalam memberikan pembiayaan. Jaminan bisa berupa asset seperti kendaraan bermotor, mobil, ataupun tanah. Namun jaminan yang diserahkan kepada pihak BMT bukan barangnya

⁸Hasil wawancara dengan Ibu Hetik pegawai BMT Istiqomah Karangrejo pada tanggal 18 Desember 2017

langsung namun berupa dokumennya saja seperti BPKB untuk kendaraan bermotor, maupun sertifikat tanah atau akta tanah.

Jaminan dalam pembiayaan di BMT Istiqomah Karangrejo sangatlah penting dan diwajibkan dalam setiap pembiayaan di BMT Istiqomah. Karna Jaminan diperlukan untuk memperkecil resiko yang dapat merugikan BMT dan untuk menentukan disetujuinya pembiayaan oleh BMT, sekaligus memastikan kesungguhan nasabah dalam melakukan pembayaran kembali atas pembiayaan dari BMT Istiqomah tersebut.

2. Mekanisme penilaian barang jaminan dalam mendapatkan produk di BMT Istiqomah Karangrejo.

Sebelum disetujuinya pembiayaan, BMT Istiqomah tentunya akan melakukan penilaian barang jaminan guna untuk memenuhi syarat pembiayaan. seperti yang telah di sampaikan oleh ibu hetik mengenai penilaian barang jaminan sebagai berikut :

“tentunya kita akan mencari informasi tentang harga barang yang dijaminankan oleh nasabah tersebut. Yaitu dengan mencari informasi berupa harga beli dan harga jual juga memperhitungkan nilai penyusutan barang jaminan yang digunakan

sebagai pembiayaan. dan itu ada taksasi jaminannya, Jadi bagian pembiayaan juga akan melakukan taksasi jaminan (penilaian jaminan) itu berapa, misalnya saja harga di pasarannya, jadi harga dipasarannya itu 10 juta rupiah ya, untuk motor biasanya, jadi untuk taksasi jaminan untuk pembiayaan itu biasanya maksimal 60% dari jumlah taksasi jaminannya itu atau dari harga jual. Itu terkait dengan nilai barang jaminan yang akan datang. Jadi bagian pembiayaan harus paham betul tentang harga-harga jaminan yang tertera. Tidak semua orang mengerti tentang taksasi jaminan soalnya, dan untuk jaminan berupa tanah, kita akan mencari informasi tentang luas tanah, harga tanah di area setempat dan menafsirkan harga bangunan yang berdiri di atas tanah jaminan.”⁹

Selanjutnya Ibu Hetik juga menambahkan tentang penilaian barang jaminan seperti yang disebutkan sebagai berikut :

“penilaian nya juga dilihat dari segi ekonomisnya seperti harga pasarannya, dan dilihat dari segi

⁹Hasil wawancara dengan Ibu Hetik pegawai BMT Istiqomah Karangrejo pada tanggal 18 Desember 2017

hukum nya juga seperti kelengkapan dokumen yang sah harus diperhatikan,karna takutnya nanti motornya sudah di jual atau itu motor ilegal”¹⁰

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa BMT Istiqomah Karangrejo dalam melakukan penilaian barang jaminan, dilihat dari harga barang yang dijaminan, menganalisis taksasi jaminan yang digunakan untuk jaminan pembiayaan.dengan cara mencari informasi tentang harga beli dan harga jual, juga memperhitungkan nilai penyusutan selama perlunasan pembiayaan. untuk memperhitungkan nilai pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabahnya, dengan memperhitungkan 60% dari harga jaminan yang akan diberikan. Seperti contoh :

Nasabah mengajukan pembiayaan di BMT Istiqomah Karangrejo dengan barang jaminan BPKP sepeda motor, kemudian pihak BMT melakukan penilaian jaminan dengan mencari informasi harga barang tersebut. Setelah BMT mengetahui harga pasaran barang jaminan itu jatuh pada harga Rp.10.000.000,-

¹⁰Hasil wawancara dengan Ibu Hetik pegawai BMT Istiqomah Karangrejo pada tanggal 18 Desember 2017

60% dari harga tersebut sebesar Rp.6.000.000,- .
maka BMT Istiqomah Karangrejo hanya bisa mencairkan
dana tidak lebih Rp. 6.000.000,-

Penilaian jaminan dilihat dari segi ekonominya,
seperti harga pasaran dan juga dilihat dari segi Hukumnya
(kelengkapan dokumen yang sah, dan tidak ilegal), seperti
yang ada di teori bahwa penilaian jaminan harus benar-
benar diperhatikan, karna jaminan merupakan hal yang
penting guna meminimalisir adanya wanprestasi nasabah.

3. Penerapan pengikatan jaminan pada produk pembiayaan di BMT Istiqomah.

Penerapan pengikatan jaminan merupakan bagian
yang seharusnya dilakukan oleh BMT ketika melakukan
pembiayaan. Guna untuk mencegah hal-hal yang tidak
diinginkan seperti pembiayaan bermasalah. Di BMT
Istiqomah Karangrejo juga menerapkan pengikatan
jaminan yaitu fidusia seperti yang dijelaskan oleh pegawai
BMT Istiqomah Karangrejo Ibu Hetik sebagai berikut :

*“iya, pengikatan jaminannya pakai fidusia.tapi
penerapan pengikatan jaminan ini hanya untuk
pembiayaan dalam jumlah besar saja kita pakai
pengikatan fidusia. Untuk pembiayaan yang
jumlahnya 50 juta keatas. Kalau untuk pembiayaan*

dalam jumlah kecil, ya tidak menggunakan pengikatan jaminan fidusia. Misal 3juta itu ya hanya menggunakan perjanjian pokok saja, kan fidusia itu sebagai pengikatan perjanjian tambahan kan, itu hanya berlaku pada pembiayaan dalam jumlah besar saja.”¹¹

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa BMT Istiqomah Karangrejo juga menerapkan pengikatan jaminan ke lembaga jaminan dalam bentuk perjanjian fidusia. Namun itu hanya berlaku pada pembiayaan yang jumlahnya besar saja yaitu 50 juta keatas. Untuk pembiayaan yang jumlahnya sedikit BMT Istiqomah tidak menggunakan pengikatan jaminan tambahan seperti fidusia.

C. Analisis Data

Dalam penelitian yang dilakukan di BMT Istiqomah Tulungagung diperoleh hasil bahwa setiap pengajuan pembiayaan di BMT Istiqomah Karangrejo, calon nasabah harus memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh pihak BMT Istiqomah Karangrejo. Dengan menyerahkan dokumen seperti Fotocopy KK,KTP,Surat Nikah dan tentunya yang paling penting yaitu menyerahkan bukti barang jaminan. Karena jaminan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu

¹¹Hasil wawancara dengan Ibu Hetik pegawai BMT Istiqomah Karangrejo pada tanggal 18 Desember 2017

pembiayaan. Jaminan merupakan salah satu penentu disetujui atau ditolaknya pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Setiap ada calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan, jaminan harus diikutsertakan untuk memenuhi persyaratan pembiayaan, jika tidak ada jaminan maka pihak BMT tidak akan menyetujui permohonan pembiayaan tersebut. Karena jaminan merupakan alat untuk mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah atau yang biasa disebut dengan kredit macet.

Sebelum BMT Istiqomah menyetujui adanya pembiayaan, BMT akan menentukan barang jaminan yang bisa digunakan untuk mendapatkan pembiayaan. Penentuan jaminan untuk memperoleh pembiayaan di BMT Istiqomah Karangrejo menggunakan analisis 5 C, yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Colateral*, *Condition* . dimana analisis tersebut dilakukan guna untuk menilai kelayakan jaminan yang digunakan untuk pembiayaan. *Character* merupakan kepribadian seorang nasabah, *Capacity* merupakan kemampuan akan kewajiban yang harus di penuhi nasabah, *Capital* merupakan harta kekayaan nasabah, *Condition* merupakan kondisi jaminan, dan *Colateral* merupakan benda yang mungkin disita jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya.

Sedangkan Kriteria jaminan yang diserahkan kepada pihak BMT Istiqomah Karangrejo bisa berupa asset seperti kendaraan bermotor, mobil, ataupun tanah. Jaminan yang diserahkan kepada pihak BMT bukan barangnya langsung namun berupa dokumennya saja seperti BPKB untuk kendaraan bermotor, maupun sertifikat tanah atau akta tanah. Dokumen

diamankan oleh pihak BMT Iatiqomah dan sewaktu-waktu dapat digunakan jika ada nasabah yang lalai atau terjadi wanprestasi nasabah.

Di BMT Istiqomah Karangrejo juga melakukan penilaian barang jaminan terlebih dahulu sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Penilaian jaminan tersebut dilakukan ketika pihak BMT melakukan survey, dengan cara mencari informasi tentang harga beli dan harga jual barang jaminan, Pihak BMT juga memperhitungkan nilai penyusutan selama perlunasan pembiayaan. Untuk memperhitungkan nilai pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabahnya, yaitu dengan memperhitungkan 60% dari harga jaminan yang akan diberikan.

Penilaian barang jaminan tak hanya dilihat dari segi ekonominya saja namun dari segi hukum harus benar-benar diperhatikan, seperti kelengkapan dokumen yang sah, dan tidak ilegal harus diperhatikan.

Penerapan pengikatan jaminan merupakan bagian yang seharusnya dilakukan oleh BMT ketika melakukan pembiayaan. Guna untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembiayaan bermasalah. BMT Istiqomah Karangrejo menerapkan pengikatan jaminan dalam bentuk perjanjian fidusia. Namun itu hanya berlaku pada pembiayaan yang jumlahnya besar saja. Sedangkan untuk pembiayaan dalam jumlah kecil, pengikatan dengan perjanjian fidusia tidak diterapkan.